

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kewenangan negara, serta setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.¹ Berkaitan dengan hal tersebut, hukum tidak hanya memiliki fungsi menjaga ketertiban umum, melainkan memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang dipandang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk hukum pidana, yang mengatur pemberian sanksi terhadap setiap perbuatan yang merugikan atau mengancam kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, terdapat sejumlah kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan, antara lain kehidupan, harta benda, agama, dan martabat. Keempat kepentingan tersebut memiliki kedudukan yang fundamental karena berkaitan erat dengan keberadaan serta martabat dan kehormatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Atas dasar itu, hukum pidana memberikan

¹ Majelis Permusyawaratan And Rakyat Sekretariat, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

perlindungan melalui pengaturan yang bertujuan mencegah dan menindak setiap perbuatan yang mengancam maupun melanggar kepentingan hukum tersebut..²

Salah satu kepentingan yang memperoleh perlindungan hukum dalam hukum pidana adalah kehormatan atau harga diri. Harga diri pada dasarnya mencakup dua dimensi, yaitu aspek fisik dan nonfisik. Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan lebih diarahkan pada aspek nonfisik yang berkaitan dengan kehormatan, nama baik, dan martabat seseorang. Kehormatan dipahami sebagai penilaian positif yang diberikan masyarakat terhadap individu berdasarkan kedudukan, perilaku, maupun integritasnya. Berdasarkan hal tersebut, setiap perbuatan yang merendahkan kehormatan seseorang dapat menimbulkan kerugian secara moral serta memengaruhi kedudukan atau reputasinya di tengah masyarakat.³

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum tersebut, hukum pidana mengatur berbagai tindak pidana penghinaan. Pengaturan ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan nama baik seseorang dari perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya di hadapan orang lain. Meskipun demikian, ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan kerap menjadi perdebatan karena rumusannya berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh jaminan dalam konstitusi.

² Ditinjau Dari et al., "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hak Asasi Manusia" 1, no. 1 (2025): 184-94.

³ Fakultas Hukum and Universitas Airlangga, "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia" 32, no. 1 (2017): 105-33.

Pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah bukan merupakan konsep baru dalam sistem hukum pidana. Bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mulai berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap pemerintah, serta penghinaan terhadap pejabat publik maupun lembaga publik. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya dibuat untuk melindungi kehormatan dan menegakkan kewibawaan institusi negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.⁴

Namun, ketentuan-ketentuan ini tidak luput dari kritik, karena dipandang sebagai potensi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kemampuan masyarakat untuk menyuarakan kritik. Dalam negara demokrasi, pemerintah, sebagai pemegang kewenangan publik, pada prinsipnya harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan oleh masyarakat, hal tersebut merupakan bagian dari sistem *checks and balances* dalam tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana sebagai saran untuk melindungi kehormatan pemerintah sering dipandang berpotensi membatasi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi.⁵

Pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah mengalami perubahan penting setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 6/PUU-V/2007. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan penghinaan terhadap pemerintah tidak sesuai dengan Undang-Undang

⁴ Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden : Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp (2017): 215-34.

⁵ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" 3 (2023): 3982-91.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang memadai dan berpotensi membatasi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Mahkamah juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dalam negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, segala bentuk pembatasan terhadap hak tersebut harus dirumuskan secara tegas, proporsional, dan tidak membuka peluang terjadinya penafsiran yang dapat menghambat masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap pemerintah.⁶

Meskipun demikian, perlindungan terhadap kehormatan pemerintah dan lembaga negara tetap dipandang sebagai kepentingan hukum yang perlu diperhatikan. Sebagai penyelenggara kekuasaan publik, pemerintah memerlukan perlindungan agar pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak terganggu oleh tindakan yang menyerang kehormatan atau kewibawaannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, pembentuk undang-undang kembali mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut dimuat dalam Pasal 240 dan Pasal 241, yang masing-masing mengatur penghinaan yang dilakukan secara terbuka maupun melalui teknologi informasi. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, kedua pasal tersebut diklasifikasikan sebagai delik aduan.⁷

⁶ Demi Keadilan et al., "Putusan Nomor 6/PUU-V/2007," 2007, 1-81.

⁷ Rusni Mayang Sari, Zulkarnain Ridlwan, And Rudi Natamiharja, "Pelembagaan Delik Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam Kuhp Baru Antara Perlindungan Simbol Negara Dan Kebebasan Ekspresi," *Indonesian Journal Of Law And Justice* 2, No. 3 (March 29, 2025): 9,

Perubahan tersebut memunculkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, terutama berkaitan dengan mekanisme delik aduan dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara laporan serta pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHP mendefinisikan laporan sebagai pemberitahuan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengenai adanya dugaan tindak pidana yang diketahui, dilihat, atau dialami. Sementara itu, Pasal 1 angka 25 KUHP menjelaskan bahwa pengaduan merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan agar pelaku diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diproses berdasarkan mekanisme pengaduan. Pada delik aduan, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila pihak yang berkepentingan mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum. Konsekuensinya, tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Baru hanya dapat diproses apabila pemerintah atau lembaga negara yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan.⁸

Meskipun perubahan tersebut dimaksudkan untuk membatasi penggunaan hukum pidana secara lebih proporsional, pengaturan penghinaan terhadap pemerintah sebagai delik aduan masih menimbulkan berbagai perdebatan. Salah satu persoalan yang muncul adalah apakah pemerintah atau lembaga negara dapat diposisikan sebagai subjek yang kepentingan hukumnya layak dilindungi melalui

⁸ Sari, Ridlwan, and Natamiharja, "Pelebagaan Delik Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara Dan Kebebasan Ekspresi," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 5-6.

mekanisme delik aduan sebagaimana perlindungan terhadap kehormatan individu. Selain itu, masih terdapat kekhawatiran bahwa keberadaan ketentuan tersebut dapat memengaruhi keberanian masyarakat untuk mengemukakan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintah.⁹

Dari sudut pandang hak asasi manusia, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun informasi merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Dengan demikian, setiap bentuk pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut harus ditetapkan secara proporsional, serta tidak boleh mengurangi esensi dari hak tersebut.¹⁰

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga negara sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pertemuan antara kepentingan untuk melindungi kehormatan pemerintah dan kewajiban negara menjamin kebebasan berekspresi menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah pengaturan penghinaan terhadap pemerintah

⁹ *Ibid.*

¹⁰ J Junaidi et al., *Hukum & Hak Asasi Manusia : Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

sebagai delik aduan dalam KUHP Baru telah sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah sebagai delik aduan dalam KUHP Baru menjadi isu yang penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar yuridis penetapan delik aduan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Baru serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional yang selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹²

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan pokok yang akan dianalisis adalah Mengapa Tindak Pidana Penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP Baru diatur sebagai delik aduan serta implikasi pengaturannya terhadap kebebasan berekspresi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketentuan yang

¹¹ Sari, Ridlwan, and Natamiharja, "Pelembagaan Delik Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara Dan Kebebasan Ekspresi." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 1-9.

¹² Olivia, "Hakikat Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal* 1, no.2 (2020):2-3.

mengkriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya ketentuan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atas pengaduan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini mengkaji landasan hukum ketentuan tersebut dan menganalisis dampaknya terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi.¹³ Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan analisis normatif yang komprehensif dan relevan terhadap isu-isu yang diteliti.

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Baru, serta mengkaji alasan pembentuk undang-undang menetapkan tindak pidana tersebut sebagai delik aduan, bukan delik biasa.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketentuan yang mengkriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang mensyaratkan adanya pengaduan resmi terhadap kebebasan berekspresi, khususnya terkait dengan penyampaian kritik terhadap pemerintah, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan jaminan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹³ Nindi Anggraini, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana penghinaan Pejabat Negara Sebagai Norma Delik Aduan," 2015, 113-44.

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek teoretis maupun praktis.:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada kemajuan kajian hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya penelitian akademis mengenai landasan hukum pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah sebagai tindak pidana yang wajib dilaporkan berdasarkan Pasal 240 dan 241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pertimbangan pembuat undang-undang dalam menetapkan tindak pidana ini sebagai tindak pidana yang wajib dilaporkan sebagai bagian dari kebijakan peradilan pidana yang secara proporsional membatasi penerapan hukum pidana dan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat ketika mereka menyampaikan kritik terhadap pemerintah.¹⁴

Diharapkan penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai landasan konseptual bagi pengembangan lebih lanjut norma-norma hukum pidana, khususnya terkait perlindungan kebebasan berekspresi. Ketentuan yang mengkriminalisasi tindak

¹⁴ Sari, Ridlwan, and Natamiharja, "Pelebagaan Delik Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara Dan Kebebasan Ekspresi." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 1-9.

pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP baru harus ditempatkan dalam kerangka negara demokratis yang berlandaskan supremasi hukum, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dari perspektif ini, hukum pidana tidak sekadar berfungsi sebagai sarana hukuman, tetapi juga harus diterapkan sesuai dengan prinsip “*ultimum remedium*,” yaitu sebagai upaya terakhir ketika mekanisme hukum lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas ketentuan mengenai penghinaan terhadap pemerintah sebagai tindak pidana atas pengaduan dalam KUHP baru. Berdasarkan hasil studi ini, pemerintah dapat menilai sejauh mana ketentuan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan kewibawaan pemerintah dengan jaminan kebebasan berekspresi. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam penyusunan pedoman dan arahan mengenai penerapan hukum pidana yang lebih proporsional, sehingga tidak timbul perbedaan penafsiran dan kritik yang disampaikan secara sah tidak dikriminalisasi. Dengan demikian, penerapan hukum pidana akan tetap sejalan dengan prinsip “*ultimum remedium*” dan tidak akan membatasi peran kritik sebagai bagian dari sistem checks and balances dalam demokrasi.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah sebagai delik aduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia serta menjadi salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah sebagai delik aduan dalam KUHPbaru. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi hak konstitusional untuk menyampaikan kritik yang sah dalam kehidupan demokrasi.